

**KEDUDUKAN HUKUM ASET DESA YANG BERADA DI ATAS TANAH
YANG BERSTATUS PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL
(Studi di Desa Semedusari Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)**

Muhammad Rosyid Arridho, Universitas Merdeka Pasuruan, Email : olingputu@gmail.com

Wiwin Ariesta, Universitas Merdeka Pasuruan, Email : wiwin_ariesta@yahoo.com

Muhammad Mashuri, Universitas Merdeka Pasuruan, Email : mashuri@unmerpas.ac.id

ABSTRAK

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan dijelaskan bahwa sebagian wilayah di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan sebagai kawasan pertahanan dan keamanan nasional yang di atasnya terdapat beberapa desa beserta aset desa yang melekat pada desa yang keberadaannya sudah ada sejak lama diatas tanah tersebut. Dengan konflik saling klaim kepemilikan hak atas tanah yang terjadi antara pihak desa dan pihak instansi TNI-AL yang belum selesai sampai sekarang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kedudukan hukum dan kepastian hukum aset desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berada di atas tanah yang berstatus kawasan pertahanan dan keamanan nasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian dengan melihat fakta-fakta hukum yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan analisa hukum yang digunakan, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa aset Desa Semedusari belum memiliki kepastian hukum yang jelas dan dalam kondisinya di lapangan penataan ruang di kawasan tersebut terdapat banyak penyimpangan dari ketentuan pengadaan penataan ruang. Salah satunya terdapat desa beserta aset desa yang melekat didalamnya yang berada diatas kawasan tersebut, yang keberadaannya diakui oleh negara dan juga permasalahan saling klaim atas hak kepemilikan tanah yang belum selesai antara pihak desa yang ada di Kecamatan Lekok termasuk Desa Semedusari dengan pihak Instansi TNI-AL sampai sekarang.

Kata Kunci : Aset desa, kedudukan hukum, penataan ruang

Abstract

In the Pasuruan Regency Regional Regulation Number 12 of 2010 concerning the Spatial Plan of Pasuruan Regency, it is explained that some areas in Lekok Subdistrict, Pasuruan Regency are areas of national defense and security on which there are several villages and village assets attached to villages that have existed for a long time. above that land. With conflicts over land rights claims that have occurred between the village and the TNI-AL, which have not been resolved until now. The research objective was to determine the legal position and legal certainty of village assets in the Indonesian constitutional system which is located on land with the status of a national defense and security area. The research method used in this

research is to use an empirical juridical approach, namely research by looking at the legal facts that occur in society.

Based on the legal analysis used, the authors conclude that the assets of Semedusari Village do not have clear legal certainty and in the conditions in the spatial planning field in the area there are many deviations from the provisions for spatial planning procurement. One of them is a village and village assets attached to it that are above the area, whose existence is recognized by the state and also the problem of mutual claims over land ownership rights that have not been resolved between the village parties in Lekok District including Semedusari Village and the TNI-AL Agency. until now.

Keywords : *Village assets, legal position, spatial planning*

A. Pendahuluan

Bagi manusia, tanah merupakan hal terpenting bagi hidup dan kehidupannya. Di atas tanah manusia dapat mencari nafkah seperti bertani, berkebun, dan berternak. Di atas tanah pula manusia membangun rumah sebagai tempat bernaung dan membangun berbagai bangunan lainnya untuk pemukiman, perkantoran dan sebagainya. Tanah juga mengandung berbagai macam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan manusia dalam skala kecil, hasil yang diperoleh biasanya hanya cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari¹.

Pasuruan sebagai suatu pemerintahan yang ada di Daerah, yang mana hubungannya dengan pemerintah pusat diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa salah satu unsur yang harus ada dalam pemerintahan daerah adalah dengan memandang dan mengingat permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara. Dari mulai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, termasuk juga mengenai keberadaan peraturan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Pasuruan.

Dalam Pasal 55 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan dijelaskan bahwa :

“Penetapan kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Ayat (1) Huruf a, didasarkan kepada penetapan Kawasan Strategi Nasional (KSN) yang meliputi :

- a. Kawasan YONKAV di Kecamatan Beji;
- b. Kawasan penunjang fasilitas TNI-AL STASCAR di Desa Gerongan, Kecamatan Kraton;
- c. Kawasan TNI-AU Raci di Kecamatan Rembang dan Kraton;
- d. Kawasan Brimob Watukosek di Desa Watukosek, Kecamatan Gempol;
- e. Kawasan Latihan Tembak di Kecamatan Gempol
- f. Kawasan PUSLATPUR TNI-AL di Kecamatan Lekok.”

¹ Sutedi Adrian, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Di Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2020), hlm. 53.

Dalam Pasal 55 Ayat (1) Huruf f tersebut dijelaskan bahwa ada salah satu daerah di Kabupaten Pasuruan wilayah timur tepatnya di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan yang wilayahnya dinyatakan sebagai Kawasan PUSLATPUR TNI-AL². Yang mana isi dari pada pasal tersebut sebenarnya sangat bertentangan dengan apa yang terjadi di lapangan.

Semenjak beberapa tahun terakhir tepatnya sekitar tahun 1961, sering muncul problematika dan permasalahan terutama di dalam status kepemilikan tanah antara warga desa di 10 Desa³, 2 Kecamatan⁴ dengan Instansi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) yang mana masing-masing kubu sama-sama mengklaim bahwa merasa paling berhak atas tanah seluas ±3.569 hektare. Dalam pergolakan perdebatan yang terjadi dan kompleksitas permasalahan yang masih bergulir sampai sekarang terkait saling klaim atas hak kepemilikan tanah, juga sering muncul konflik yang terjadi antara warga desa dengan anggota TNI-AL. Permasalahan tersebut sering dipicu karena keresahan masyarakat desa yang terganggu dengan adanya pusat latihan militer di wilayah tersebut dan tindakan pelarangan pembangunan fasilitas desa maupun rumah warga desa yang berada disekitar wilayah pusat latihan militer yang dilakukan oleh pihak TNI-AL. Jarak dari pada tempat pusat latihan militer tersebut juga memang terlalu dekat dengan pemukiman tempat tinggal warga desa. Sehingga warga desa merasa terganggu dalam menjalankan aktivitas mereka sehari-hari dan tidak jarang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan warga desa, seperti rusaknya tanaman-tanaman warga desa yang ada di Ladang sekitar pemukiman warga, hewan-hewan ternak warga yang tiba-tiba panik karena mendengar suara ledakan dari tempat latihan militer, warga yang dibuat tidak nyaman dengan adanya suara-suara ledakan pada waktu dilaksanakannya latihan militer dan bahkan juga tidak jarang terjadi peluru nyasar yang menimpa warga sekitar tempat pusat latihan militer TNI-AL. Disisi lain dalam kawasan Pertahanan dan Keamanan Nasional⁵ tersebut terdapat sebuah desa⁶ beserta aset desa⁷ yang melekat pada desa.

² PUSLATPUR TNI-AL adalah Pusat Latihan Tempur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

³ 10 Desa tersebut ialah Semedusari, Pasinan, Sumberanyar, Gejugjati, Rowogempol, Wates, Alastlogo, Jatirejo, Tampung, dan Balunganyar

⁴ 2 Kecamatan tersebut ialah Lekok dan Nguling

⁵ Dijelaskan dalam Pasal 55 Ayat 1 Huruf f Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Periode 2010-2029

⁶ Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

⁷ Aset Desa adalah Barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah, (Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa).

Seharusnya pemerintah dapat mengatasi permasalahan tersebut. Akan tetapi Pemerintah Kabupaten Pasuruan justru melegalkan wilayah tersebut menjadi kawasan pertahanan dan keamanan nasional, ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan yang menyatakan bahwasannya kawasan tersebut merupakan kawasan strategis nasional atau kawasan pertahanan dan keamanan nasional tanpa menyelesaikan terlebih dahulu konflik atau permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut.

Pada penelitian kali ini, penulis melakukan studi observasi di Desa Semedusari Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan. Karena desa tersebutlah yang hampir seluruh wilayahnya masuk dalam kawasan pertahanan dan keamanan nasional seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 55 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan dan kerap kali muncul permasalahan dengan instansi TNI-AL karena letak wilayah desa tersebut sangat berdekatan dengan Pusat Latihan Tempur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Puslatpur TNI-AL).

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum aset desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berada di atas tanah yang berstatus kawasan pertahanan dan keamanan nasional?
2. Bagaimana asas kepastian hukum bagi aset desa yang berada di atas tanah yang berstatus kawasan pertahanan dan keamanan nasional?

C. Pembahasan

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Semedusari merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, Jawa timur. Desa Semedusari merupakan salah satu desa di Kecamatan Lekok yang letak desanya berada di atas tanah yang berstatus sebagai kawasan pertahanan dan keamanan nasional yang dijelaskan dalam Pasal 55 Ayat (1) Huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan.

Di dalam Desa melekat Aset Desa begitu juga dengan Desa Semedusari Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan. Keberadaan aset desa diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Aset Desa adalah:

”Barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah.”

Dibawah ini merupakan profil dari desa dan aset desa yang ada di Desa Semedusari Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan yang penulis peroleh dari pihak Desa di Lapangan :

1. DATA GEOGRAFI

Kecamatan : Lekok
Kelurahan : Semedusari
Luas wilayah : 330,733 HA
Luas pemukiman : 60,325 HA
Luas persawahan : - HA
Luas perkebunan : - HA
Luas tegal : 244,988 HA
Cuaca : Kemarau dan hujan
Ketinggian : m dpl

a. BATAS-BATAS WILAYAH

Batas Barat : Desa Wates Kecamatan Lekok
Batas Timur : Desa Watuprapat Kecamatan Nguling
Batas Utara : Desa Selat Madura
Batas Selatan : Desa Alastlogo Kecamatan Lekok

b. PRASARANA JALAN

Jalan desa : Jalan aspal panjang jalan desa : 5 km
Jalan kabupaten : Jalan aspal Panjang jalan kabupaten : 1,5 km
Jalan Propinsi : Panjang jalan propinsi : - km
Jalan Nasional : Panjang jalan nasional : - km

c. TOPOGRAFI

Rawan banjir : NIHIL lokasi rawan banjir
Rawan banjir Rob : NIHIL lokasi rawan banjir Rob
Rawan longsor : NIHIL lokasi rawan longsor
Rawan letusan gunung: NIHIL lokasi letusan gunung
Rawan tsunami : NIHIL lokasi rawan tsunami

b. KOMPOSISI PEKERJAAN

Jumlah petani pemilik : 900 jiwa
Jumlah petani penggarap : 398 jiwa
Jumlah nelayan : 730 jiwa
Jumlah swasta : 300 jiwa
Jumlah wiraswasta : 35 jiwa
Jumlah PNS : 2 jiwa
Jumlah TNI : - jiwa
Jumlah Polri : - jiwa
Jumlah pengangguran : 151 jiwa
Jumlah miskin : 433 jiwa

2. KEADAAN PERUMAHAN

a) Rumah type A : -
b) Rumah type B : 725
c) Rumah type C : 645

Jumlah rumah : 1.320

2. Kedudukan Hukum Aset Desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berada di atas tanah yang berstatus kawasan pertahanan dan keamanan nasional

Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan dijelaskan bahwa:

“Penetapan kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Ayat (1) Huruf a, didasarkan kepada penetapan Kawasan Strategi Nasional (KSN) yang meliputi:

- a. Kawasan YONKAV di Kecamatan Beji;
- b. Kawasan penunjang fasilitas TNI-AL STASCAR di Desa Gerongan, Kecamatan Kraton;
- c. Kawasan TNI-AU Raci di Kecamatan Rembang dan Kraton;
- d. Kawasan Brimob Watukosek di Desa Watukosek, Kecamatan Gempol;
- e. Kawasan Latihan Tembak di Kecamatan Gempol;
- f. Kawasan PUSLATPUR TNI-AL di Kecamatan Lekok.”

Dalam Pasal 55 Ayat (1) Huruf f tersebut dijelaskan bahwa ada salah satu daerah di Kabupaten Pasuruan wilayah timur tepatnya di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan yang wilayahnya dinyatakan sebagai Kawasan PUSLATPUR TNI-AL (Pusat Latihan Tempur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut). Salah satu desa yang ada di Wilayah Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan tersebut berada di dalam kawasan pertahanan dan keamanan nasional seperti yang dijelaskan dalam Pasal 55 Ayat (1) Huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan. Desa tersebut adalah Desa Semedusari Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.

Diadakannya suatu perencanaan tata ruang bertujuan untuk dapat menyasikan berbagai kegiatan pembangunan antar sektor dalam pembangunan daerah, sehingga dalam pemanfaatan ruang dan lahan dapat dilakukan seoptimal dan seefisien mungkin. Dan tujuan dari pada dilaksanakannya suatu perencanaan tata ruang adalah untuk mengarahkan struktur dan lokasi pembangunan yang serasi dan seimbang dalam rangka pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, sehingga dapat tercapainya suatu pembangunan yang optimal. Selain hal tersebut, perencanaan tata ruang dapat mencegah kegiatan pembangunan yang akan merusak lingkungan hidup⁸.

Begitu pula dengan keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

⁸ Ridwan Juniarso, *Hukum Tata Ruang (Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah)*, (Bandung, Nuansa, 2016), hlm, 86.

Kabupaten Pasuruan yang mengupayakan untuk terarahnya struktur dan lokasi pembangunan yang serasi selaras dan seimbang. Akan tetapi ada sedikit upaya yang bertentangan yang diatur dalam peraturan daerah tersebut, dimana adanya suatu wilayah yang dijelaskan dalam peraturan daerah tersebut bahwa sebagian wilayah di Kecamatan Lekok Kabupten Pasuruan merupakan kawasan strategis nasional yang dalam hal ini adalah kawasan pertahanan dan keamanan nasional. Wilayah yang dijelaskan dalam Pasal 55 Ayat (1) Huruf f Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan di terangkan sebagai Kawasan PUSLATPUR TNI-AL. Padahal di atas wilayah tersebut terdapat beberapa desa, termasuk salah satunya Desa Semedusari Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan. Desa-desa yang berada dalam kawasan yang jelaskan tersebut sudah ada semenjak sebelum peraturan tersebut ada, bahkan sebelum negara Republik Indonesia merdeka. Status tanah tersebut juga masih belum jelas kepemilikannya dan sampai sekarang kedua belah pihak yakni pihak desa dan juga pihak instansi TNI-AL yang saling klaim atas hak kepemilikan tanah masih belum selesai permasalahannya hingga sekarang.

Menurut Toha⁹ menerangkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Semedusari Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan :
“Hasil wawancara beliau menyampaikan bahwa tidak mendapatkan kendala yang signifikan entah itu dari pihak luar maupun dari dalam desa sendiri terkait pelaksanaan pembangunan desa serta ijin kepala desa juga dari Instansi TNI-AL maupun dari instansi-instansi terkait lainnya. Akan tetapi, selama ini untuk menghindari terjadinya kesalahfahaman dengan pihak Instansi TNI-AL, tidak jarang dari pihak Desa Semedusari dan warga masyarakat desa dalam masa pembangunan untuk pengiriman material-material pembangunan tidak dikirim masuk melalui gerbang masuk wilayah TNI-AL di Kecamatan Lekok yang merupakan akses utama Desa Semedusari melainkan dikirim dari arah timur yakni masuk melalui jalan di Kecamatan Nguling. Sehingga selama ini pembangunan yang ada di Desa Semedusari Kecamatan Lekok kabupten Pasuruan dalam keadaan kondusif dan tidak mendapati kendala yang signifikan dalam prosesnya. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa untuk perijinan selama ini dalam kegiatan pembangunan di Desa Semedusari lancar-lancar saja dan tidak ada intervensi dari pihak manapun

⁹ Wawancara dengan Kaur Pembangunan Desa Semedusari Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, Toha, pada tanggal 11 Januari 2021, jam 09.00 pagi di Kantor Desa Semedusari.

Menurut Pak Mesdi¹⁰ dari hasil wawancara beliau menyampaikan bahwa :

“Dulu sekitar tahun 1961 warga Desa Semedusari sempat memiliki Sertifikat tanah berupa Tanah Sigel¹¹, sebelum akhirnya surat-surat tersebut dikumpulkan oleh sekretaris desa yang menjabat pada waktu itu yang nantinya akan dijual kepada pihak TNI-AL, akan tetapi beliau juga menerangkan bahwa dulu dari pihak TNI-AL dalam pelaksanaannya terkesan memaksa dan ada intervensi yang dilakukan kepada pihak desa dalam proses mendapatkan sertifikat tersebut. Sehingga karena merasa dipaksa oleh pihak TNI-AL, semua sertifikat tanah yang dikumpulkan tersebut dibakar oleh sekretaris desa. Desa Semedusari juga mendapatkan tanah pecaton/bengkok yang merupakan limpahan dari pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan kepada Desa Semedusari berupa Tambak dengan luas kurang lebih sekitar 1 hektar yang letak tanahnya berada diluar wilayah Desa Semedusari dimana wilayah tanah pemberian pemerintah daerah tersebut tidak dalam status sengketa, ditandai dengan keberadaan sertifikat hak milik (SHM) atas nama Desa Semedusari yang selanjutnya menjadi bagian dari aset desa yang dimiliki oleh Desa Semedusari. Beliau menambahkan bahwa, Desa Semedusari juga menemui beberapa kendala akibat konflik saling klaim kepemilikan hak atas tanah dengan pihak TNI-AL yang juga berdampak pada program desa dari pemerintah daerah yang ada diluar anggaran dana desa. Sering terjadi intervensi dari pihak TNI-AL dengan selalu menggagalkan program-program Pemerintah daerah yang akan atau telah dicanangkan terhadap Desa Semedusari, dengan alasan tanah yang dihuni masih dalam proses sengketa. Bahkan dari pihak TNI-AL sempat ada intervensi pelarangan pembuatan surat menyurat untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah dan bentuk surat menyurat lainnya yang berkaitan dengan kepentingan desa.”

Penulis menyangkan tindakan yang dilakukan oleh pihak TNI-AL kaitannya dengan pelarangan surat menyurat untuk keperluan pengurusan identitas bagi warga desa yang juga merupakan warga negara Indonesia. Yang juga berhak mengurus identitasnya agar dapat pengakuan secara sah oleh negara. Mengingat tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesiayang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Seharusnya bisa dapat mengawal dan melindungi kesejahteraan masyarakat. Dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia hanya dibagi dalam dua tingkatan

¹⁰ Wawancara dengan Sekretaris Desa Semedusari Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, Mesdi, pada tanggal 12 Januari 2021, jam 09.00 pagi di Kantor Desa Semedusari.

¹¹ Tanah Sigel adalah sebutan warga Desa Semedusari yang setara dengan atau merupakan Petok D

pemerintahan daerah yaitu provinsi dan kabupaten atau kota. berdasarkan ketentuan tersebut maka pemerintahan desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya akan berada dibawah lingkup pemerintahan kabupaten atau kota selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah desa secara administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota dan tetap memiliki hak serta kewenangan khusus untuk mengurus urusan masyarakat sesuai dengan hak asal usul dan adat istiadat yang masih hidup. Hal tersebut diperkuat dengan asas rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul, dalam hal ini berarti dasar diakui keberadaannya oleh negara sebagai suatu organisasi pemerintahan yang sudah ada dan dilakukan dalam kesatuan masyarakat adat sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga menurut hemat penulis sebagai kesatuan masyarakat adat, desa diakui keberadaannya oleh negara sebagai satuan pemerintahan yang paling kecil dan terlibat bagi terbentuknya negara. Desa mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan seperti kabupaten dan kota begitu juga dengan Desa Semedusari beserta aset desa yang melekat didalamnya. Kesederajatan ini mengandung makna bahwa kesatuan masyarakat hukum desa berhak atas segala perlakuan dan diberi kesempatan berkembang sebagai subsistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tetap berada pada prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu pula dengan aset desa yang melekat pada desa yang keberadaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Akan tetapi hal tersebut seolah tidak didapatkan oleh Desa Semedusari karena memang status keberadaannya belum jelas akibat sengketa kepemilikan hak atas tanah yang terjadi antara pihak desa dengan pihak instansi TNI-AL, sehingga desa belum mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM) yang seharusnya dimiliki oleh desa.

Keberadaan Pasal 55 Ayat (1) Huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan yang menjelaskan bahwa wilayah yang ada di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan termasuk di dalamnya Desa Semedusari yang berstatus kawasan Pertahanan dan Keamanan Nasional sangat bertentangan dengan syarat-syarat pengadaan Rencana Tata Ruang di Indonesia. Yang mana dalam kondisinya di lapangan dalam kawasan tersebut banyak penyimpangan dari ketentuan-ketentuan penataan ruang, yang salah satunya terdapat desa beserta aset desa yang melekat didalamnya yang berada diatas kawasan tersebut yang keberadaannya diakui oleh negara dan juga permasalahan saling klaim yang belum selesai antara pihak desa yang ada di Kecamatan Lekok termasuk Desa Semedusari dengan pihak Instansi TNI-AL sampai sekarang dan juga jarak antara pusat latihan militer dengan pemukiman warga desa yang terlalu dekat. Sehingga keberadaan peraturan tersebut tidak relevan dengan kondisi di lapangan, bahkan memunculkan

kebiasan terhadap status hukum desa yang ada di wilayah tersebut. Dan dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa :

“Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Salah satu tujuan penataan ruang yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini berarti dalam penggunaan tanah yang telah diambil alih (diperoleh) hak atas tanahnya harus mengacu pada tujuan penataan ruang yang telah ditentukan. Disamping itu, setiap orang berhak untuk memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang dan berkewajiban untuk mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Undang-Undang Penataan Ruang tersebut juga menyebutkan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah. Disebutkan juga dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 Undang-Undang Penataan Ruang mengatur tentang hak dan kewajiban setiap orang dalam penataan ruang di mana setiap orang berhak untuk menikmati manfaat ruang, termasuk pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang, berhak untuk mengetahui rencana tata ruang, berhak untuk berperan serta dalam menyusun rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendaliannya serta berhak untuk memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang¹². Oleh karenanya pemerintah daerah diharapkan dapat mempertimbangkan kembali peraturan mengenai perencanaan penataan ruang sehingga tidak terjadi ketimpangan aturan yang ada di atasnya dan relevansi keberadaan peraturan tersebut dengan kondisi yang ada di lapangan yang dapat memunculkan kebiasaan hukum terhadap keberadaan desa yang ada di wilayah tersebut.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan acuan dasar dalam pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diberikan suatu prinsip dasar dalam pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, agar dikelola dengan baik dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam kerangka pertanahan, prinsip tersebut kemudian dijabarkan dalam Pasal 2 UUPA tentang hak menguasai tanah dari Negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjamin hak warga negara termasuk didalamnya atas pengakuan jaminan

¹² *Sutedi, Op.Cit, hlm, 409.*

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama dihadapan hukum dijelaskan dalam Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang juga berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun dijelaskan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut mengandung makna perlunya mekanisme yang adil dalam proses perolehan hak atas tanah¹³.

Secara yuridis, pengaturan hak atas tanah yang diakomodir dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi bahwa hak seseorang atas tanah merupakan hak ekonomi yang dijamin dalam konstitusi. Dimana hak atas tanah menjadi prasyarat bagi rakyat untuk mencapai kesejahteraan atau kondisi hidup yang layak tersebut, begitu pula dengan desa dan aset desa yang melekat pada Desa Semedusari Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan yang keberadaannya diakui oleh Undang-Undang sebagai pemerintahan terkecil di dalam negara Indonesia yang mempunyai otonomi desa berdasarkan hak asal usul untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri dan mengelola aset desa. Dan juga berhak mendapatkan hak atas standar hidup yang layak, hak atas tanah bagi rakyat untuk mencapai kesejahteraan atau kondisi yang layak tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

3. Asas kepastian hukum bagi aset desa yang berada di atas tanah yang berstatus kawasan pertahanan dan keamanan nasional

Desa sudah ada jauh sebelum negara Indonesia merdeka yakni pada masa penjajahan. Begitupula Desa Semedusari Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan yang telah ada sejak sebelum negara Indonesia Merdeka. Dan jika dilihat secara mendalam makna pengaturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berikut penjelasannya itu, dapat dikatakan bahwa esensi dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pengakuan negara terhadap apa yang disebut dengan “otonomi desa” dewasa ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan menyebutkan desa sebagai susunan asli yang memiliki hak asal-usul, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hanya desa yang dipastikan dipastikan memiliki otonomi.

Bambang S¹⁴ menyampaikan bahwa kaitannya dengan data aset desa dalam pemerintahan daerah yakni :

¹³ *Ibid*, hlm, 411-412.

¹⁴ Wawancara dengan Petugas Bagian Aset Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Bambang S, pada tanggal 24 Februari 2021, Jam 09.00 wib, di Kantor Pemerintahan Daerah.

“Untuk Aset Desa sendiri sudah bukan ranahnya Pemerintah Daerah kabupaten untuk mengelolanya melainkan sudah menjadi kewenangan desa berdasarkan otonomi desa untuk mengurus dan mengelola aset desa. Dan untuk pelimpahan tanah pecatu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada kecamatan yang selanjutnya di teruskan kepada desa untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk keperluan desa pihak pemerintah daerah mengaku tidak menyimpan data aset yang dimaksud dikarenakan rekap data aset yang dilakukan di kabupten pasuruan masih baru dilakukan sejak kurang lebih 20 tahun terakhir dan tidak dapat menjangkau detail pemeberian tanah yang dimaksudkan. Untuk kaitannya dengan masalah saling klaim hak atas kepemilikan tanah antara pihak desa dengan pihak TNI-AL beliau mengatakan bahwa pihak TNI-AL memiliki sertifikat hak pakai dan memang untuk keperluan TNI-AL sudah cukup dengan sertifikat hak pakai atas tanah yang dimaksudkan.”

Berbeda dengan hasil wawancara Lasminto¹⁵, Beliau menyampaikan kaitannya dengan hak pakai yang dimiliki oleh instansi Angkatan Laut bahwa:

“Sertifikat Hak Pakai yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Nomor: 278/HP/35/1992 tertanggal 8 Juli 1992 telah memberikan Hak Pakai kepada pihak Departemen Pertahanan dan Keamanan Nasional R.I. TNI-AL (Komandan Pangkalan Utama TNI-AL, Surabaya) untuk dipergunakan sebagai tempat pemukiman TNI-AL, bukan untuk dijadikan sebagai Pusat Latihan Tempur Angkatan Laut (PUSLATPUR TNI-AL). Didalam melaksanakan observasi di Desa Semedusari peneliti juga menemukan keberadaan Pangkalan Udara Militer TNI-AL yang berdiri di dalam wilayah Desa Semedusari yang keberadaannya bersebelahan dengan pemukiman warga Desa Semedusari.”

Melihat kedua pernyataan yang disampaikan oleh kedua narasumber tersebut penulis menyimpulkan bahwa keberadaan Pasal 55 Ayat (1) Huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan sangat tidak relevan apabila dibandingkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan, karena masih banyak sekali problem di lapangan yang belum terselesaikan. Seharusnya pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kembali peraturan tersebut untuk dilakukan revisi terhadap peraturan tersebut. Dengan pertimbangan keberadaan Desa Semedusari Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengelola sendiri aset desa yang dimilikinya atas dasar otonomi desa yang sederajat dengan otonomi daerah

¹⁵ Wawancara dengan Ketua Organisasi FAKTA (Forum Kominkasi Tani Antar Desa), organisasi yang selama ini mengawal perkembangan proses penyelesaian sengketa hak kepemilikan tanah yang terjadi antara pihak 10 desa (Semedusari, Pasinan, Sumberanyar, Gejugjati, Rowogempol, Wates, Alastlogo, Jatirejo, Tampung, dan Balunganyar) dan 2 kecamatan (Lekok dan Nguling), Lasminto, pada tanggal 24 Februari 2021, Jam 09.00 wib di Desa Sumberanyar Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.

yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka keberadaan Aset Desa Semedusari dijamin keberadaannya oleh Undang-Undang dan masalah saling klaim hak kepemilikan atas tanah yang belum selesai hingga sekarang antara pihak desa terkait dengan pihak instansi TNI-AL di wilayah tersebut yang seharusnya pemerintah lah yang hadir disitu untuk menyelesaikan permasalahan saling klaim hak kepemilikan atas tanah. Sehingga pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan apa yang terjadi di lapangan agar menjaga kondusifitas dan kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut hasil wawancara dengan Tolib¹⁶ beliau menjelaskan mengenai kondisi masyarakat di Desa Semedusari dengan keberadaan PUSLATPUR TNI-AL di dekat pemukiman mereka :

“Tidak jarang kegiatan latihan tempur yang dilaksanakan oleh prajurit TNI-AL mengganggu aktivitas kesaharian warga desa karena memang jarak antara lokasi latihan dengan pemukiman warga desa sangat berdekatan. Bahkan tidak jarang prajurit-prajurit tersebut sampai masuk ke dalam area pemukiman warga dan membuat warga takut karena itu dilakukan pada saat mereka melangsungkan latihan militer dengan atribut militer lengkap yang prajurit tersebut kenakan. Suara ledakan dari aktivitas latihan militer yang terdengar sangat keras karena memang jarak antara lokasi latihan militer yang berdekatan dengan pemukiman warga sangat mengganggu aktivitas warga desa. Bahkan juga tidak jarang tegal atau nama lama lain dari ladang yang ditanami oleh warga desa rusak akibat dari aktivitas latihan militer yang dilakukan oleh pihak TNI-AL, padahal salah sumber mata pencaharian warga desa adalah dari bercocok tanam sehingga hal tersebut sangat merugikan warga desa.”

Dari apa yang dipaparkan oleh narasumber diatas tersebut penulis berpendapat bahwa seharusnya pemerintah daerah juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Karena merupakan hak bagi warga negara termasuk warga Desa Semedusari Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan untuk mendapatkan kesejahteraan kehidupan yang layak, lingkungan hidup yang baik dan tempat juga tempat tinggal yang aman. Warga Desa Semedusari Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan merupakan warga negara Indonesia yang secara sah diakui oleh negara dan dijamin perlindungan hukumnya berdasarkan Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Dan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni:

¹⁶ Wawancara dengan Kaur Kesehatan masyarakat Desa Semedusari Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, Tolib, pada tanggal 19 Januari 2021, jam 09.00 wib, di Kantor Desa Semedusari.

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Selain itu, dengan menyebut desa sebagai susunan asli, desa adalah persekutuan sosial, ekonomi, politik dan budaya yang berbeda hakekatnya dengan sebuah persekutuan administratif sebagaimana yang dimaksudkan dengan pemeritahan desa dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Karena itu, sebagai susunan asli, kerap kali desa mewujudkan diri sebagai “negara kecil”, sebagai lawan kata “negara besar” yang mengacu pada suatu tatanan *modern state*. Berkaitan dengan adanya pengakuan atas otonomi desa ini, dalam wacana politik hukum dikenal adanya dua macam konsep hak berdasarkan asal usulnya. Setiap hak berada satu dengan yang lainnya. Pertama, hak yang bersifat berian (hak berian) dan kedua, hak yang merupakan bawaan yang melekat pada sejarah asal usul unit yang memiliki otonomi itu (hak bawaan). Dengan menggunakan dua pembedaan ini, digolongkan bahwa otonomi daerah yang dibicarakan banyak orang dewasa ini adalah otonomi yang bersifat berian. Karena itu, wacana bergeser dari hak menjadi wewenang. Kewenangan merupakan selalu pemberian, yang selalu harus dipertanggungjawabkan. Selain itu, konsep urusan rumah tangga daerah hilang diganti dengan konsep kepentingan masyarakat. Dengan demikian, otonomi daerah merupakan kewenangan pemerintahan daerah untuk mengatur kepentingan masyarakat di daerah¹⁷.

Berbeda dengan hak yang bersifat berian, hak bawaan adalah hak yang telah tumbuh berkembang dan terpelihara oleh suatu kelembagaan yang mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konsep hak yang bersifat bawaan inilah yang melekat pada “daerah yang bersifat istimewa” yang memiliki “hak-hak asal usul”. Karena itu, berbeda dengan pemerintah daerah, desa dan otonomi desa, yang muncul sebagai akibat hak asal usul dan karenanya bersifat istimewa itu, memiliki hak bawaan. Hak bawaan desa sebagai susuna asli itu setidaknya mencakup ha katas wilayah, yang kemudian disebut sebagai wilayah hak ulayat, sistem pengorganisasian sosial yang ada di wilayah yang bersangkutan (sistem kepemimpinan termasuk di dalamnya),

¹⁷ Huda Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang, Setara Press, 2020), hlm, 15-16.

aturan dan mekanisme pembuatan aturan pembuatan aturan di wilayah yang bersangkutan, yang mengatur seluruh warga (asli atau pendatang) yang tercakup di wilayah desa yang bersangkutan.

Menurut Huda¹⁸, berpendapat tentang teori bernegara dan berbangsa bahwa :

“Teori bernegara bangsa Indonesia yang berdasar Cita Negara Indonesia sebagaimana tercermin dalam sistem pemerintahan “Republik Desa”, diwujudkan oleh para penyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam sistem Pemerintahan Negara Indonesia yang modern. Jauh sebelum Indonesia merdeka, Tan Malaka, Bung Karno, dan Bung Hatta menghendaki bentuk Negara Republik, yang telah ada dalam wujud nagari dan desa. Dengan mengalihkan dasar-dasar sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dan dengan disertai asas-asas negara modern, yaitu wawasan negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan wawasan pemerintahan berdasar sistem konstitusi (*constitutionele system*), Negara Republik Indonesia benar-benar mempunyai sistem sendiri dan merupakan negara yang mempertahankan ciri khasnya yang asli namun menyempurnakannya dengan unsur-unsur negara modern. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Usep Ranawidjaja, bahwa salah satu hukum tata negara Indonesia adalah hukum tata negara adat, yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang didalam kehidupan sehari-hari dari rakyat yang diakui berlakunya oleh penguasa, baik yang berasal dari zaman dahulu (masa penjajahan dan sebelumnya) maupun yang timbul dan berkembang di dalam masa kemerdekaan.”

Sehingga dapat dinyatakan bahwa keberadaan desa begitupun aset desa yang melekat pada desa dengan otomoni desa yang muncul sebagai akibat hak asal usul dan bersifat istimewa serta memiliki hak bawaan telah memberikan kepastian hukum bagi desa dan juga aset desa yang melekat pada desa. Begitupun halnya dengan apa yang terjadi di Desa Semedusari Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan yang dalam Pasal 55 Ayat (1) Huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan yang mana kawasan di wilayah Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Jawa Timur termasuk di dalamnya Desa Semedusari Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dinyatakan sebagai kawasan pertahanan dan keamanan nasional (PUSLATPUR TNI-AL). Pemerintah daerah kabupaten pasuruan mengeluarkan aturan tentang rencana tata ruang wilayah yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, yang mana di dalam kawasan tersebut masih terjadi permasalahan yakni saling klaim kepemilikan hak atas tanah yang terjadi antara pihak instansi TNI-AL dan warga desa sekitar yang ada dalam kawasan tersebut yang masih begulir hingga sekarang dengan segala permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak.

¹⁸ *Ibid*, hlm, 17.

Menurut Aliyanto¹⁹ memberikan pendapatnya terkait keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan:

“Memang selama ini terkait keberadaan Peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten Pasuruan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah kabupaten Pasuruan sangat berpengaruh dalam upaya penyelesaian sengketa tanah yang terjadi antara pihaknya dan pihak instansi TNI-AL dan sangat disayangkan oleh warga desa terkait. Beragam upaya dilakukan seperti diselenggarakannya upaya (hearing) yang difasilitasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Pasuruan dan juga dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan terkait keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan. Pak Aliyanto beserta rekan-rekan tim advokasi yang lain mengupayakan agar peraturan tersebut dilakukan revisi, mengingat apa yang terjadi di lapangan dengan kompleksitas permasalahan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah daerah untuk dilakukan perencanaan penataan ruang yang efektif dalam pemanfaatan ruang dan kesejahteraan masyarakat serta perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan yang merupakan salah satu tujuan penataan ruang. Dan juga pemerintah daerah tidak menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan saling klaim atas kepemilikan hak atas tanah yang terjadi antara pihak TNI-AL dan desa, sebelum akhirnya dilakukan suatu penataan ruang di wilayah tersebut dan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan.”

Berangkat dari tujuan hukum sendiri ialah memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum. Salah satu tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui asas kepastian hukum bagi Aset Desa yang berada di atas tanah yang berstatus kawasan pertahanan dan keamanan nasional.

Menurut Gustav Radbruch dan Jajuli²⁰, mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

1. Bahwa hukum itu positif artinya bahwa hukum positif itu adalah Perundang-Undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta artinya didasarkan pada kenyataan.

¹⁹ Wawancara dengan Pendamping desa di Desa Semedusari Kecamatan Lekok sekaligus anggota FAKTA (Forum Kominkasi Tani Antar Desa), organisasi yang selama ini mengawal perkembangan proses penyelesaian sengketa hak kepemilikan tanah yang terjadi antara pihak 10 desa (Semedusari, Pasinan, Sumberanyar, Gejugjati, Rowogempol, Wates, Alastlogo, Jatirejo, Tampung, dan Balunganyar) dan 2 kecamatan (Lekok dan Nguling), Aliyanto, pada tanggal 3 Februari 2021, jam 09.00 wib, di Kantor Desa Semedusari.

²⁰ Jajuli, M. Sulaeman, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, (Yogyakarta, CV. Budi Utama, 2015), hlm, 51.

3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari Perundang-Undangan.”

Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Dimana suatu hukum harus pasti karena dengan hal yang bersifat pasti dapat dijadikan ukuran kebenaran dan demi tercapainya tujuan hukum yang menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat serta kepastian hukum harus dapat menjadi jaminan kesejahteraan umum dan jaminan keadilan bagi masyarakat. Melihat apa yang telah dijabarkan dalam penjelasan sebelumnya diatas, Desa Semedusari beserta aset desa yang melekat pada desa yang berada di atas tanah yang berstatus kawasan pertahanan dan kemananan nasional yang dijelaskan dalam Pasal 55 Ayat (1) Huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan, merupakan desa yang mempunyai kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri dan mengelola aset desa yang diakui keberadaannya oleh negara. Sehingga dijamin keberadaannya oleh hukum sebagai pemerintahan kecil yang ada di dalam tataran hukum negara Indonesia dengan pengakuan atas otonomi desa yang berdasarkan hak asal usulnya.

D. KESIMPULAN

1. Aset Desa Semedusari merupakan satu kesatuan pendukung yang tak dapat dipisahkan keberadaannya dalam mendukung berjalannya pemerintahan desa, Aset Desa Semedusari Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan belum mempunyai kedudukan yang jelas terkait status kepemilikan tanahnya karena memang sampai sekarang masih terjadi saling klaim hak atas yang terjadi antara pihak TNI-AL dengan pihak desa. Keberadaan Pasal 55 Ayat (1) Huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan yang menjelaskan bahwa wilayah yang ada di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan termasuk di dalamnya Desa Semedusari yang berstatus kawasan Pertahanan dan Keamanan Nasional sangat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan penataan ruang di Indonesia yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
2. Aset Desa Semedusari belum mempunyai kepastian hukum ditandai dengan tidak adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menyatakan aset tersebut adalah milik desa. Apabila melihat isi Undang-Undang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa,

seharusnya desa dan juga aset desa yang melekat pada desa bisa mendapatkan hak-haknya termasuk juga kepastian hukum atas aset desa. Akan tetapi pada kenyataannya Desa Semedusari belum mendapatkan kepastian hukum tersebut, padahal keberadaan desa begitupun aset desa yang melekat pada desa dengan otomoni desa yang muncul sebagai akibat hak asal usul dan bersifat istimewa serta memiliki hak bawaan desa sebagai susuana asli itu setidaknya mencakup hak atas wilayah, yang kemudian disebut sebagai wilayah hak ulayat, sistem pengorganisasian sosial yang ada di wilayahnya diakui keberadaannya oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sutedi, Adrian. 2020. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Di Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ridwan, Juniarso. 2016. *Hukum Tata Ruang (Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah)*. Nuansa. Bandung.
- Huda, Ni'matul. 2020. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Setara Press. Malang.
- Jajuli, M. Sulaeman. 2015. *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*. CV. Budi Utama. Yogyakarta.

Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029.